



PUTUSAN

Nomor : 95 / Pid.B / 2016 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK ;
Tempat Lahir : Sungai Danau ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 20 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan PT. Indrojaya Desa Kintapura RT.12
Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Februari Nomor : Sp-Han/04/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2016 Nomor : RT-2-50/Q.3.21/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 18 Maret 2016 Nomor : RT-2-50.a/Q.3.21/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016 Nomor : Print-52/Q.3.21/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 35/Pid.B/2016/PN Bln, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 95/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-52/BTL/Euh.2/04/2016 tertanggal 13 April 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2016 No. Reg. Perk : PDM-52/BTL/Euh.2/03/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat diwarung Simpang Empat Batu Payung Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "**tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIPKA IWAN HERIYANTO dan saksi BRIPDA SYARIF HIDAYATULLAH (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat itu melihat terdakwa ALEK MANIK dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk diwarung kopi kemudian berjalan kearah semak-semak dipinggir jalan dan melihat terdakwa ALEK MANIK mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan membuangnya kesemak-semak, selanjutnya petugas Polres Tanah Bumbu langsung mengamankan terdakwa ALEK MANIK beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna coklat ;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa ALEK MANIK dan dipergunakan oleh terdakwa ALEK MANIK buat jaga diri ;
- Selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa ALEK MANIK mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, namun terdakwa ALEK MANIK tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SYARIF HIDAYATULLAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Kuranji ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diwarung Simpang Empat Batu Payung Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR beserta dengan anggota kepolisian Polsek Kuranji lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuranji sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk diwarung kopi kemudian berjalan kearah semak-semak dipinggir jalan dan melihat Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan membuangnya kesemak-semak, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MUHAMAD NOOR ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Kuranji ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diwarung Simpang Empat Batu Payung Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH beserta dengan anggota kepolisian Polsek Kuranji lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuranji sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk diwarung kopi kemudian berjalan kearah semak-semak dipinggir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



jalan dan melihat Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan membuangnya kesemak-semak, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diwarung Simpang Empat Batu Payung Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH bersama dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR beserta dengan anggota kepolisian Polsek Kuranji lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa pinggang sebelah kiri dan kemudian membuangnya kesemak-semak ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diwarung Simpang Empat Batu Payung Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH bersama dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR beserta dengan anggota kepolisian Polsek Kuranji lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa pinggang sebelah kiri dan kemudian membuangnya kesemak-semak ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat diwarung Simpang Empat Batu Payung Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH bersama dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Kuranji sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk diwarung kopi kemudian berjalan kearah semak-semak dipinggir jalan dan melihat Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan membuangnya kesemak-semak, selanjutnya saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH bersama dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu SYARIF HIDAYATULLAH bersama dengan saksi Briptu MUHAMAD NOOR mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa pinggang sebelah kiri dan kemudian Terdakwa membuangnya kesemak-semak tersebut adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih + 34 cm (tiga puluh empat) centimeter dan lebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk rusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALEK MANIK Bin KARPUS HORAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bermata 2 (dua) lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang 34 cm (tiga puluh empat sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter);Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMRI, S.H. Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri MIFTAHUL JANNAH, S.P.,

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

II. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMRI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)